

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI KEBAKARAN SYARIAH

**Nama Penerbit :**

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola)

**Nama Produk :**

Asuransi Kebakaran Syariah

**Jenis Produk :**

Asuransi Harta Benda

**Deskripsi Produk :**

Asuransi Kebakaran Syariah melindungi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap.

**MANFAAT ASURANSI**

Polis ini memberikan manfaat asuransi atas kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh :

**1. KEBAKARAN**

- a. yang disebabkan oleh kekurang hati-hatian atau kesalahan Peserta atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,
- b. yang diakibatkan oleh :
  - i. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
  - ii. hubungan arus pendek;
  - iii. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

**2. PETIR**

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dilindungi oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

**3. LEDAKAN**

yang berasal dari harta benda yang diasuransikan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Peserta yang sama. Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

*Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dilindungi oleh Polis. Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dilindungi.*

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga asuransi dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Perusahaan hanya bertanggung jawab atas sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

**4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG**

Kejatuhan pesawat terbang yang dilindungi dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan.

**5. ASAP**

yang berasal dari kebakaran harta benda yang diasuransikan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Peserta yang sama..

**Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada wording Polis.**

**Jumlah santuan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhstisar Polis.**

**RISIKO PRODUK**

- Apabila Peserta dengan sengaja tidak mengungkapkan seluruh fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu penutupan asuransi ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi ini, maka Peserta tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- Pengelola dapat menolak pengajuan klaim jika Peserta tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

**BIAYA**

- Range uang kepesertaan

Range Uang kepesertaan ditentukan berdasarkan nilai bangunan dan ditetapkan serta di setujui underwriting berdasarkan nilai penuh maksimum adalah minimum

adalah Rp 1 juta dan maksimum adalah Rp 100 Miliar.

- Range Kontribusi bruto

Kontribusi Bruto ditetapkan berdasarkan SE OJK NO 6/SEOJK.05/2017 tentang penetapan tarif premi atau kontribusi pada lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor tahun 2017 berkisar antara 0,260 per mil – 45,00 per mil tergantung dari kelas konstruksi, okupasi dan lokasi.

- Deductible

Dalam hal ini produk Kebakaran Syariah memberikan ketentuan deductible sebesar 5% of claim yang mana bisa dilihat pada dokumen ikhtisar

## PENGECUALIAN

### 1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

- 1.1. *Polis ini tidak melindungi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:*
  - 1.1.1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dilindungi Polis;
  - 1.1.2. kesegajaan Peserta, wakil Peserta atau pihak lain atas perintah Peserta;
  - 1.1.3. kesegajaan pihak lain dengan sepengetahuan Peserta, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Peserta;
  - 1.1.4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Peserta atau wakil Peserta;
  - 1.1.5. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
  - 1.1.6. segala macam bahan peledak;
  - 1.1.7. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan;
  - 1.1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
  - 1.1.9. segala macam bentuk gangguan usaha.
- 1.2. *Polis ini tidak melindungi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dilindungi dengan perluasan khusus untuk itu :*
  - 1.2.1. *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Pengelola menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Peserta untuk membuktikan sebaliknya;*
  - 1.2.2. *tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;*
  - 1.2.3. *biaya pembersihan puing-puing.*

### 2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

- 2.1. *Kecuali jika secara tegas dilindungi dengan perluasan khusus untuk itu, polis ini tidak melindungi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :*
  - 2.1.1. *menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;*
  - 2.1.2. *hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.*
- 2.2. *Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan dalam Ikhtisar Asuransi, Polis ini tidak melindungi :*
  - 2.2.1. *barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;*
  - 2.2.2. *kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;*
  - 2.2.3. *logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;*
  - 2.2.4. *barang antik atau barang seni;*
  - 2.2.5. *segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;*
  - 2.2.6. *efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;*
  - 2.2.7. *perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;*
  - 2.2.8. *pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;*
  - 2.2.9. *pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;*
  - 2.2.10. *taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.*

## KETENTUAN PRODUK

Terkait okupasi, ketentuan kelas konstruksi, tarif kontribusi, risiko sendiri dan ketentuan lainnya mengikuti ketentuan OJK melalui SEOJK nomor 6/SE.OJK.05/2017.

## PERIODE ASURANSI

Masa asuransi untuk produk ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Asuransi minimum 1 bulan dan maksimum 1 tahun. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Barat

## TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

1. Peserta Penutupan dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta.
2. Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta.
3. Jika Peserta tidak melaksanakan nomor 2 di atas, maka Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Polis serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
4. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.
5. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
  - Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
  - Kontribusi bersangkutan sudah diterima oleh agen yang bekerjasama dengan Pengelola, atau
  - Pengelola telah menyetujui pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.

## TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

Untuk layanan klaim, Peserta dapat melaporkan kejadian klaim melalui Customer Care Center (021) 1500-456. Pemberitahuan Tertulis dapat ditujukan kepada Kantor Pengelola terdekat di Kota Anda. Peserta wajib mengajukan laporan klaim kepada Pengelola selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak timbulnya hak klaim.

Dalam mengajukan klaim, Peserta wajib melengkapi bukti-bukti berupa dokumen asli sebagai berikut :

1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Pengelola dan menyerahkannya kepada Pengelola;
2. menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
3. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
4. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Pengelola.

## SIMULASI ASURANSI

### Data Peserta

Nama Peserta	:	Wahyu Agung
Occupation	:	Pusat Kebugaran
Location of Risk	:	Jakarta Selatan
Construction Class	:	Class 1
Year Build	:	2021

Nilai Asuransi	:	Rp 5.725.000.000,-
Periode Asuransi	:	1 Oktober 2022 – 1 Oktober 2023
Rate Asuransi	:	1,8‰
Kontribusi*	:	IDR 10.305.000,-

\*) Berdasarkan pengali antara rate kontribusi dengan limit asuransi pada paket produk yang dibeli oleh Peserta. Tidak termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

## SIMULASI KLAIM

Total Sum Insured	:	Rp 5.725.000.000,-
Deductible	:	5% of claim
Amount of Claim	:	Total Loss → Rp 5.725.000.000,-
Claim Paid	:	IDR 5.725.000.000,- – IDR 286.250.000,- IDR 5.438.750.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

## AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujrah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (fee). Proporsi Tabarru' untuk produk ini minimal 50% dari Kontribusi.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana, dimana yang menjadi bagian pemilik dana selanjutnya menjadi hak kolektif Peserta yang akan dibukukan ke dalam dana Tabarru'.

## SURPLUS UNDERWRITING

Apabila pada akhir periode asuransi terdapat kelebihan (*surplus*) *underwriting*, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peserta mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen)
- b. Pengelola mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen)
- c. Pada Dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen)

Jika pendistribusian dana porsi kelebihan (*surplus*) *underwriting* kepada Peserta membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan atau nilainya kurang dari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 hari setelah periode polis berakhir, maka Pengelola, atas diskresi sendiri, dapat mendistribusikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
- b. memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; dan/atau
- c. memanfaatkannya untuk dana sosial.

## PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola melalui Kontak Layanan Pelanggan yang tersedia. Pengaduan Peserta secara lisan akan Pengelola tindak lanjuti dan selesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah informasi dan dokumen pengaduan dinyatakan lengkap; dan Pengaduan secara tertulis, 10 (sepuluh) hari kerja setelah informasi dokumen pengaduan dinyatakan lengkap. Pengelola dapat memperpanjang penyelesaian pengaduan apabila dokumen dan informasi yang dibutuhkan belum lengkap atau apabila terdapat kondisi tertentu.

#### KETENTUAN LAINNYA

1. Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Kebakaran Syariah melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
3. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi Pengelola.

#### DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Kebakaran Syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
5. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Kebakaran Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456

Email : [zurichcare.syariah@zurich.co.id](mailto:zurichcare.syariah@zurich.co.id)

Tanggal Cetak Dokumen

1 Oktober 2023